

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan

Atik Kurniati

IAIN Pekalongan

Email: atik.kurniati2017@gmail.com

Abstract

BP4 in Pekalongan City has contributed to the development and preservation of families, where the work of BP4 is supported by the city government and synergizes with other agencies in order to realize the government program m, namely family resilience. The formulation of the research problem how is the role of BP4 Pekalongan City in efforts to build family resilience? what factors hinder and support BP4 Pekalongan City's efforts in building family resilience? This type of research uses field research with qualitative approach. The results of this study indicate that the role of BP4 Pekalongan City is to participate in efforts to realize the development of family resilience, namely by socializing the Pekalongan City Regulation Number 8 of 2019 concerning Family Resilience Development, implementing Suspranik, Suscatin and fostering sakinah families through formal education forums and taklim assemblies in partnership with BP4 Pekalongan City. The factors that support the development of family resilience carried out by BP4 Pekalongan City are divided into two, namely internal factors and external factors. While the inhibiting factors include the economy of the people of Pekalongan City which is still minimal and some Catin who do not follow Suspranik and Suscatin at BP4 Pekalongan City.

Abstrak

BP4 di Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi dalam pembinaan dan pelestarian keluarga, dimana kerja BP4 didukung oleh pemerintah kota dan bersinergi dengan instansi lainnya dalam rangka mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan keluarga. Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya BP4 Kota Pekalongan dalam pembangunan ketahanan keluarga? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah "analisa kualitatif" yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kota Pekalongan turut serta

berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yaitu dengan mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, melaksanakan Suspranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum pendidikan formal maupun majelis taklim yang bermitra dengan BP4 Kota Pekalongan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pekalongan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang masih minim dan sebagian Catin yang tidak mengikuti Suspranik dan Suscatin di BP4 Kota Pekalongan.

Kata Kunci: *BP4; Ketahanan Keluarga; Pekalongan*

Pendahuluan

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa perkembangan penduduk akan beriringan dengan pembangunan keluarga, sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, maka dibutuhkan ketahanan keluarga, sebagaimana dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014, Keluarga sejahtera adalah yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, *bertaqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Demikian pula yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung program nasional yaitu berupaya bagaimana mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, seperti pembangunan keluarga sakinah, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan ketahanan keluarga. Untuk pembangunan ketahanan keluarga merupakan upaya komprehensif yang berkesinambungan antar instansi pemangku kepentingan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan peran aktif keluarga di dalamnya. Sehingga optimalisasi program tersebut mampu terserap dan terealisasi dengan baik.

Sehubungan dengan adanya perda tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan) Kota Pekalongan dalam rangka mensosialisasikan perda tentang ketahanan keluarga yaitu dengan BP4 Kota Pekalongan mengadakan Rakor Pokja BP4 se-Kota Pekalongan dengan mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 kepada 50 Konselor dari 27 Kelurahan di Kota Pekalongan yang bertempat di Aula Kementerian Agama yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Ketua BP4 Kota Pekalongan dengan pemaparan bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga melalui konseling keluarga.

Dalam hal mensosialisasikan perda ketahanan keluarga, menurut Achmad Suyuti bahwa ketahanan keluarga adalah bagian untuk mewujudkan keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana tujuan dari didirikannya BP4 yaitu

meningkatkan mutu perkawinan yang finishnya adalah mencapai keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Selain itu pembangunan mental spiritual perlu dilakukan sejak dini, ungkap Achmad Suyuti, yaitu dengan melakukan suspranik usia remaja baik lewat sekolah-sekolah atau lewat pertemuan yang diinisiasi oleh BP4 Kota Pekalongan. Karena jika mental spiritual itu dijadikan fondasi, maka terpaan masalah ekonomi akan dapat diatasi nantinya dalam berkeluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga".

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti secara lapangan (field reseach) yakni; "suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan". Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data dari objek penelitian yang sebenarnya adalah peran BP4 Kota Pekalongan dalam mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 Kota Pekalongan.

Hasil dan Pembahasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud "keluarga" adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan kesatuan komponen kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (Lubis, 2011, p. 220). Sedangkan dalam buku *Sosial Structure*, Murdock menguraikan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, bekerja sama membangun ekonomi dan melakukan reproduksi (Lestari, 2012, p.3).

Horton dan Hunt menggunakan istilah keluarga untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut keluarga berasal dari nenek moyang yang tumbuh berkembang, keluarga adalah kelompok yang disatukan dalam pernikahan, keluarga adalah pasangan suami istri dengan atau tanpa anak, keluarga adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak, keluarga adalah duda atau janda dengan satu atau beberapa anak (Narwoko, 2004, p.227).

Al-Qur'an juga menyebutkan beberapa "kalimat" yang mengarah pada arti keluarga yaitu kata *ahlu bait* yang disebut keluarga rumah tangga Rasulullah Saw dalam QS. Al-Ahzab ayat 33:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (Q.S. Al-Ahzab : 33)

Yang dimaksud kata "*ahli bait*" dalam ayat tersebut adalah isteri Nabi Muhammad Saw dan anak keturunan beliau, dimana kesucian mereka dijaga oleh Allah Swt.

Kemudian kata "*Ahlikum*" dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang diartikan sebagai keluarga yang perlu dijaga dari siksa api neraka. Menurut Abu Zahra bagian dari keluarga itu telah mencakup suami, isteri, anak-anak, dan keturunan mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, dan bibi serta anak mereka (sepupu) (Mufida, 2010, pp. 27-28).

Jika diperhatikan sebenarnya keluarga merupakan kelompok manusia yang hidup bersama yang menyatu, mempunyai tujuan arah hidup yang sama, memiliki hubungan ikatan pernikahan dalam melangsungkan hidup di suatu daerah tertentu (Mazidah & Azizah, 2014, p.4). Oleh karena itu, keluarga pada umumnya mempunyai anggota di dalamnya, yang hidup bersama dalam keadaan apapun.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 keluarga adalah kelompok orang-orang yang telah diikat tali perkawinan, darah, atau adopsi yang berkomunikasi satu sama lain dalam peran kehidupan sosialnya dan memelihara budaya bersama (Mukhoyaroh, 2014, p.6). Sedangkan Sri Lestari dalam bukunya menyebutkan bahwa keluarga adalah rumah tangga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan yang menyediakan instrument kehidupan yang mendasar dan fungsi ekspresif dalam satu ikatan (Lestari, 2012, p.6).

Ketahanan dalam berarti perihal tahan (kuat), kekuatan (hati, fisik), daya tahan. Jadi ketahanan di sini adalah gambaran kondisi yang kuat baik dari sisi mental ataupun fisik sehingga daya tahannya kuat menghadapi kehidupan.

Ketahanan keluarga adalah kondisi yang kuat baik mental maupun fisik keluarga yang mampu menghadapi kehidupan dari berbagai macam cobaan. Secara praktis ketahanan keluarga merupakan kondisi keluarga dalam mempertahankan keutuhannya dalam melanjutkan kehidupannya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam pasal 1 ayat 11 bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Pengertian yang sama tentang ketahanan keluarga juga tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013.

Dari sisi lain, ketahanan keluarga sebagai gambaran nyata bahwa keluarga mempunyai kemampuan untuk bertahan melindungi diri dari permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar. Setidaknya ada lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu (BPS, 2016, pp. 6-7) memberikan pelayanan, adanya keakraban, keteladanan orang tua bagi anak-anaknya, sikap orang tua yang menyayangi anggota keluarganya, sikap saling menghormati.

Adapun aspek pendukung sebuah keluarga dikatakan telah mencapai ketahanan keluarga antara lain karena adanya ketahanan fisik dengan terpenuhinya kebutuhan sandang-pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, adanya ketahanan sosial dengan terciptanya komunikasi yang sehat, nilai-nilai spiritual dan komitmen keluarga, adanya ketahanan psikologis dengan kemampuan mengendalikan emosi yang baik, mentalitas yang kuat, kepedulian yang tinggi dan pandangan hidup yang lebih baik.

Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan hendaknya tidak lepas begitu saja, apalagi jika menengok bahwa perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi sebisa mungkin rumah tangga yang diikat dengan kalimat Allah yang kuat (*mitsaqan*

ghalidla) tidak lepas dengan hal-hal yang sepele. Maka perlu adanya ketahanan keluarga yang diupayakan bersama.

Keluarga merupakan lembaga sosial kecil yang mendasar untuk mencetak manusia yang berkualitas. Karena melalui keluargalah tercipta pendidikan akhlak, moral, dan karakter pertama dalam masyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga (Mufidah, 2010, pp. 28-29).

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, Islam telah mengatur bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga yang tidak hanya dalam urusan dunia bahkan dalam urusan akhirat Islam juga telah mengaturnya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa adanya perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Kondisi keluarga yang memiliki ketahanan tidak serta merta terwujud begitu saja, perlu adanya bimbingan pra-nikah baik melalui bimbingan agama maupun bimbingan lembaga terkait pernikahan. Hal ini penting sebagai awal pembinaan mental spiritual sehingga diharapkan setelah menikah pasangan suami-isteri mampu meletakkan sendi-sendi keagamaan sebagai pijakan dalam membina keluarga.

Islam juga mengajarkan bagaimana ketahanan keluarga dalam membentuk keturunan yang berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 9 bahwa hendaknya kita mempunyai kekhawatiran meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang benar perkataannya.

Takwa menjadi modal awal membentuk keluarga. Karena dengan takwalah Allah akan menunjukkan jalan keluar dalam kehidupan sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Thalaq ayat 2-3; "...dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukkan jalan keluar dan memberinya rizki yang tidak disangka-sangka". Sedangkan perkataan yang benar atau jujur adalah modal dalam interaksi sosial. Karena orang yang benar atau jujur perkataannya maka ia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga dengan kepercayaan itu ia mampu mengembangkan diri dalam kehidupannya.

Dalam mewujudkan ketahanan keluarga, Islam mengajarkan semangat dalam mewujudkannya sebagaimana Rasulullah Saw bersabda; "rumah tanggaku adalah surgaku". Kalimat tersebut secara sepintas sederhana, akan tetapi mempunyai makna yang luar biasa, yaitu bagaimana menciptakan suasana dalam rumah tangga seperti berada di surga. Ini mempunyai arti bahwa kondisi keluargalah didesain sedemikian rupa seperti kehidupan di surga, yaitu kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketentraman dan penuh kasih sayang di dalamnya.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bersama antar anggota keluarga yang saling memahami kondisi baik sisi psikis, maupun ekonomis. Saling membantu satu sama lain perlu diupayakan terus untuk menguatkan kondisi keluarga. Sebagaimana disebutkan

dalam QS. Al-Maidah ayat 2; “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Negara juga mengatur bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga yang diatur dalam Undang-undang Negara, misalnya Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 dan Perda-perda sebagai turunan dari undang-undang pembangunan ketahanan keluarga tahun 2018 dan 2019. Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 memberikan gambaran bahwa antara kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga saling terkait. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Keluarga sejahtera adalah yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya”.

Adapun Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga seperti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera, religius dan berbudaya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, di mana ketahanan keluarga mempunyai legalitas yang mendasar, yaitu keterikatan keluarga dalam ikatan yang kuat baik dalam sisi agama maupun negara, artinya keluarga yang dikatakan mempunyai ketahanan yang kuat harus berdiri dalam ikatan yang kuat pula dalam legalitasnya. Karena tanpa ikatan pernikahan yang legalitasnya kuat, maka ketahanan keluarga pun tidak akan kuat, demikian pula keutuhan keluarga.

Indikator dalam landasan legalitas diukur dari legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran, seperti bapak-ibu mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau catatan sipil, demikian juga akte kelahiran anak.

Ketahanan fisik juga merupakan komponen lahiriyah yang diperhitungkan dalam sebuah ketahanan keluarga dan keutuhannya. Karena dengan fisik yang kuat, tidak mudah sakit, maka kondisi keluarga akan stabil, sehingga demikian menjadi modal dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Indikator dalam ketahanan fisik mencakup tercukupinya sandang, pangan, kebutuhan kesehatan dan tempat tinggal yang sehat.

Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat dikatakan modal financial sebagai cara pandang keluarga dalam mengatur kebutuhan keluarga. Indikator dalam ketahanan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan perkapita keluarga, ketersediaan pendapatan keluarga yang mencukupi, biaya pendidikan anak, tabungan keluarga dan jaminan kesehatan.

Ketahanan sosial psikologi menjadi bagian konsep dalam ketahanan keluarga. Karena secara langsung cerminan ketahanan keluarga terlihat dari seberapa besar peranan keluarga dalam interaksi sosial dan seberapa besar kondisi psikologisnya dalam masyarakat.

Indikator dalam ketahanan sosial psikologi mencakup sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan ataupun anak, dan ketaatan kepada hukum. Ketahanan sosial budaya lebih menitik beratkan pada kebiasaan dalam keluarga sebagai bentuk budaya yang mampu diterima oleh masyarakat. Demikian pula kebiasaan masyarakat yang mampu diterima oleh keluarga. Indikator

ketahanan sosial budaya mencakup penghormatan kepada orang tua, partisipasi dalam kehidupan sosial dan partisipasi kegiatan keagamaan (BPS, 2016, p.8).

Dari kelima komponen di atas dijadikan pengukur ketahanan keluarga. Sehingga untuk mengatakan sebuah keluarga telah mencapai ketahanan, maka harus memenuhi kelima aspek di atas secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar ketahanan keluarga yang diharapkan benar-benar matang, meskipun cara pandang setiap keluarga dalam konteks ketahanannya bersifat relatif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dapat dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal (Mawarpuri dan Mirza, 2019, p.12). Adapun faktor internal yang dapat membantu ketahanan keluarga diantaranya adanya kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau inteligensi, mengingat bahwa kapasitas kognitif keluarga akan membaca situasi dan kondisi keluarga yang terjadi. Komunikasi, bagaimana komunikasi dalam keluarga. Komunikasi sebagai alat dalam membicarakan keadaan keluarga, sehingga komunikasi ditempatkan dalam faktor internal yang mencerna setiap keadaan keluarga setiap harinya.

Emosi, yaitu respon perasaan tentang penilaian (positif atau negatif) yang kompleks terhadap keadaannya sendiri. Fleksibilitas yaitu keadaan untuk bersikap dinamis dalam beradaptasi. Spiritual, yaitu tingkat pemahaman keagamaan dalam keluarga.

Sedangkan faktor eksternal yang membantu ketahanan keluarga antara lain dukungan anggota keluarga, karena keluarga yang mempunyai ketahanan harus ada dukungan dari setiap anggota keluarga, misalnya ibu membutuhkan bantuan anaknya dalam membersihkan seisi rumahnya. Waktu kebersamaan keluarga, waktu berkumpul ini merupakan saat yang efektif dalam memupuk kebersamaan, dari sinilah akan merekatkan keutuhan keluarga. Ada pula karena faktor kondisi finansial, kondisi financial biasanya diukur dari jaminan keuangan keluarga, gaji atau pendapatan lain. Kuatnya kondisi financial akan mendukung ketahanan keluarga. Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga dan kerabat) keluarga yang baik adalah keluarga yang bias berinteraksi dengan lingkungannya. Timbul hubungan saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain (Alhamdu & Hamdana, 2017, p.151).

Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan

Keluarga sebagai lembaga kecil yang *fundamental* harus memiliki pemahaman terhadap ketahanan keluarga, yang tujuannya untuk mengupayakan kondisi rumah tangga yang baik dan berkualitas. Sehingga keluarga mampu menjadi institusi mikro yang ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa (BKKBN, 1995, pp. 52-53).

BP4 di Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi dalam pembinaan dan pelestarian keluarga, dimana kerja BP4 didukung oleh pemerintah kota dan bersinergi

dengan instansi lainnya dalam rangka mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan keluarga. Hal ini penting diwujudkan bersama mengingat salah satu pemicu terjadinya keretakan rumah tangga adalah karena kurangnya ketahanan keluarga yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal (Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2020).

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa perkembangan penduduk akan beriringan dengan pembangunan keluarga, sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, maka dibutuhkan ketahanan keluarga, sebagaimana dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014:

“Keluarga sejahtera adalah yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya”.

Demikian pula yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung program nasional yaitu berupaya bagaimana mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, seperti pembangunan keluarga sakinah, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan ketahanan keluarga.

Untuk pembangunan ketahanan keluarga merupakan upaya komprehensif yang berkesinambungan antar instansi pemangku kepentingan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan peran aktif keluarga di dalamnya. Sehingga optimalisasi program tersebut mampu terserap dan terealisasi dengan baik.

Sehubungan dengan adanya perda tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan) Kota Pekalongan dalam rangka mensosialisasikan perda tentang ketahanan keluarga yaitu dengan BP4 Kota Pekalongan mengadakan Rakor Pokja BP4 se-Kota Pekalongan dengan mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 kepada 50 Konselor dari 27 Kelurahan di Kota Pekalongan yang bertempat di Aula Kementerian Agama yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Ketua BP4 Kota Pekalongan dengan pemaparan bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga melalui konseling keluarga (<https://infosekitarpekalongan.com>. (4 Oktober 2019). Diakses, 1 Mei 2020).

Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Pekalongan ini yang dijadikan landasan oleh BP4 Kota Pekalongan dalam rangka ikut serta mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga yaitu dengan kegiatan suscatin, suspranik dan sosialisasi kepada masyarakat, tanpa mengurangi urgensi BP4 itu sendiri.

Untuk kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan sebagai cerminan dari misi BP4 antara lain (Suyuti, , Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020) memberikan bimbingan kepada calon pengantin, membuka layanan konsultasi perkawinan baik di kantor BP4 Kota Pekalongan atau melalui Pokja di setiap KUA, memberikan sosialisasi pernikahan usia

produktif atau suspranik di Lembaga Pendidikan seperti SMA sederajat, memberikan bimbingan agama dalam rangka pelestarian perkawinan melalui majelis taklim mitra BP4 Kota Pekalongan, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga.

Dalam hal mesosialisasikan perda ketahanan keluarga, menurut Achmad Suyuti bahwa ketahanan keluarga adalah bagian untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana tujuan dari didirikannya BP4 yaitu meningkatkan mutu perkawinan yang finishnya adalah mencapai keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia.

Selain itu pembangunan mental spiritual perlu dilakukan sejak dini, ungkap Achmad Suyuti, yaitu dengan melakukan suspranik usia remaja baik lewat sekolah-sekolah atau lewat pertemuan yang diinisiasi oleh BP4 Kota Pekalongan. Karena jika mental spiritual itu dijadikan fondasi, maka terpaan masalah ekonomi akan dapat diatasi nantinya dalam berkeluarga.

Dalam rangka upaya BP4 Kota Pekalongan melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembangunan ketahanan keluarga, maka BP4 Kota Pekalongan melaksanakan berbagai kegiatan. Pertama, adalah melaksanakan Suspranik atau Suscatin dengan dipandu tutor yang terjadwal. Suspranik adalah singkatan dari Kursus Pra Nikah dan Suscatin adalah singkatan dari Kursus Calon Pengantin. Keduanya merupakan upaya BP4 Kota Pekalongan dalam membentuk keluarga sejahtera. Pada kegiatan Suspranik dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi kepada remaja usia 18-21 tahun yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini SMA, MA ataupun Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan. Adapun lembaga pendidikan yang telah bekerja sama dengan BP4 Kota Pekalongan diantaranya SMA 2, SMA 3, SMA Hasyim Asy'ari, SMA Syafi'i Akrom, MAN 1, IAIN Pekalongan, UNIKAL, dan STIMIK Widya Pratama. Adapun jumlah peserta yang pernah mengikuti kegiatan Suspranik pada tahun 2019 ada 243 orang. Sedangkan pada tahun 2020 ada 156 orang (Moch. Choiron, Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Januari 2021). Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari perwakilan dari siswa atau mahasiswa di wilayah Kota Pekalongan dengan estimasi masing-masing sekolah mengirimkan perwakilan 5 orang. Pada tahun 2021 ini, BP4 Kota Pekalongan bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk mengadakan kegiatan Suspranik, Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, antara lain Pendidikan Keluarga dengan pemateri Drs. H. Ahmad Marzuqi, M.Pd.I., kesehatan reproduksi dengan pemateri Dra. Eki Moerjanti D, manajemen Konflik dengan pemateri Dra. Hj. Nur Chasanah, M.M.

Pada tahun 2021 materi Suspranik telah tersusun di antaranya Panduan Keluarga Muslim Sakinah dengan pemateri KH. Husnul Falah, Undang-undang Perlindungan Anak dengan pemateri Mudzakiron, S.Ud., Hukum Munakahat dengan pemateri KH. Marzuqi, M.Pd.I., Manajemen Konflik dengan pemateri M. Saifu Rochman, S.H., Undang-undang KDRT dengan pemateri Suguyatno, S.IP., Kesehatan Reproduksi dengan pemateri Pedvin

Ratna, S.SIT., M.Kes., Undang-undang Perkawinan dengan pemateri Mustofa Kamal, S.H., dan materi Psikologi Perkawinan dengan pemateri Hj. ETTY Setyowati, S.Sos.

Sedangkan untuk Suscatin adalah kegiatan BP4 dalam pembekalan kepada calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Untuk Suscatin sendiri dalam kurun waktu 2018-2020 sudah ada 1.042 orang, padahal jumlah N per-KUA setiap tahunnya rata-rata ada 750 N, artinya peserta Suscatin hanya sebagian saja dari Catin yang terdaftar di KUA (Moch. Choiron, Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Januari 2021).

Suscatin dilaksanakan dua hari yaitu hari Selasa dan Rabu, kecuali hari libur. Adapun materi dalam Suscatin meliputi; Tupoksi BP4 dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Hukum Munakahat dan Praktik Ijab-Qobul, Manajemen Konflik, Undang-undang KDRT, Merawat Cinta Keluarga, Kesehatan Reproduksi, Fungsi Keluarga, dan Psikologi Perkawinan (Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2021).

Sosialisasi keluarga sakinah dan ketahanan keluarga dilaksanakan BP4 dengan merangkul tokoh agama, seperti KH. Zakaria Anshor, KH. Moch. Yaskur Mastur, KH. Bisri Mustofa, dan Para Lebe Se-Kota Pekalongan. Selain itu juga merangkul para penyuluh agama Islam se-Kota Pekalongan. Selain itu BP4 juga bekerja sama dengan instansi pemerintah baik tingkat kota maupun tingkat kelurahan, dimana pada kegiatan ini BP4 mengirimkan narasumbernya (Moch. Choiron, Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 5 Februari 2021.).

Untuk durasi waktu yang ditempuh dalam pelaksanaan Suscatin di BP4 Kota Pekalongan yaitu mulai pukul 09.00-13.00 WIB dengan dipandu oleh para tutor atau pemateri yang telah terjadwal yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, pegawai Dinas Kesehatan, penghulu dan Bimas Kemenag Kota Pekalongan. Oleh karena itu, dari materi yang cukup banyak tersebut memberikan gambaran bagi calon pengantin bahwa proses pernikahan itu tidak hanya menghafalkan kalimat dalam ijab-qobul saja, akan tetapi berkaitan dengan persoalan lainnya seperti bagaimana menghadapi konflik keluarga, ada masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya (Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2021).

Untuk kegiatan BP4 di tingkat Kelurahan diikuti oleh anggota PKK, Ketua RT dan Ketua RW, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat setempat. Kegiatan ini pernah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2019 ditiga Kelurahan yaitu Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Pasir Kramat Kraton dan Kelurahan Padukuhan Kraton. Untuk waktu pelaksanaannya berbeda dan difasilitasi oleh anggaran Kelurahan. Adapun materi yang disampaikan antara lain membentuk Keluarga Sakinah, pemateri H. Baghdadi, M.Pd.I dan H. Agus Yahya, M.H., Kesehatan Reproduksi, pemateri dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kusuma Bangsa. Ketahanan Keluarga, pemateri dari Pemerintah Kota

Pekalongan dan Kasi Bimas Islam (Moch. Yahya, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 September 2020).

Selain itu juga dilaksanakan pembinaan keluarga melalui majelis binaan di setiap kecamatan. Salah satu bentuk pelestarian perkawinan yang dilaksanakan BP4 Kota Pekalongan yaitu dengan bekerja sama dengan majelis taklim di wilayah Kota Pekalongan dengan memberikan materi dakwah pentingnya menjaga keluarga, dalam hal ini yang sudah berjalan yaitu di Masjid Al-Mubarak Panjang Wetan yaitu dengan mujahadah asma'ul husna, rotibul athos dan mauidhoh hasanah dari da'i BP4 (Baghdadi, Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 Januari 2021).

Adapun majelis taklim yang menjadi mitra dari BP4 Kota Pekalongan antara lain;

Tabel 1
Majelis Taklim Mitra BP4 Kota Pekalongan Tahun 2020-2025

NO	NAMA MAJELIS TAKLIM	ALAMAT	PENGAMPU	MATERI
1	Nurul Huda	Kandang Panjang	M. Saifu Rochman, S.H.	Fiqih Keluarga & Lingkungan
2	Al-Ikhlas	Panjang Baru	Hj. Eko Cahyowati, S.Pd.I.	Keluarga Sakinah
3	At-Taqwa	Padukuhan Kraton	Mustofa Kamal, S.H.	Fiqih Munakahat
4	Al-Muqorrobin	Kandang Panjang	Hj. Mu'anifah, S.Ag.	Fiqih Ibadah
5	Thoriqun Najah	Degayu	H. Musbikhin	Keluarga Sejahtera
6	Asy-Syarifiyah	Krapyak	Zimam Ulil Albab, S.Pd.I.	Tafsir Ahkam
7	Al-Khoiriyah	Bandengan	M. As'ad, M.Ag.	Potensi Anak
8	Al-Muntaha	Bandengan	Imro'atun Navida, S.Sy.	Baca Tulis Al-Qur'an
9	Al-Khoif	Kauman	Aliman. S.Pd.	Cinta Keluarga
10	Al-Mubarak	Panjang Wetan	H. Baghdadi, M.Pd.	Ketahanan Keluarga
11	Al-Ikhlas	Panjang Wetan	KH. Moch. Yaskur Mastur	Uqud al-Lijain

Sumber: Moch. Choiron, Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Januari 2021.

Untuk peserta yang mengikuti kegiatan di Masjid Al-Mubarak Panjang Wetan sekitar 150 orang, yang terdiri dari bapak-ibu warga Kandang Panjang, Panjang Wetan dan Krapyak. Adapun pemateri pembanding dari BP4 Kota Pekalongan yang menyampaikannya antara lain H. Baghdadi, M.Pd.I. dengan materi persoalan keluarga, Drs. H. Ahmad Marzuqi, M.Pd.I. dengan materi keutuhan rumah tangga, Drs. H. Abdul Mu'in, M.Ag. dengan materi keluarga sakinah, Drs. H. Ahmad Suyuti dengan materi ketahanan keluarga (Dai Wardoyo, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Februari 2021).

Selanjutnya adalah membentuk Pokja di tingkat kecamatan, pokja adalah singkatan dari kelompok kerja yang bertugas di tingkat kecamatan yang telah dibentuk oleh BP4 Kota Pekalongan. Harapannya mampu menjadi sarana dalam penasehatan perkawinan dan juga sebagai konselor ketika ada permasalahan keluarga. Pokja BP4 Kota Pekalongan ada 4 unit yang bersinergi dengan KUA setempat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat ketika menghadapi persoalan keluarga, yang mana diharapkan memudahkan akses kepada masyarakat yang hanya tingkat kecamatan (Baghdadi, Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 Januari 2021).

Kemudian, bekerja sama dengan lembaga terkait seperti majelis taklim, pondok pesantren, SMA/SMK dan perguruan tinggi dalam mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.¹

BP4 dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak berjalan sendiri, perlu sinergitas dengan pihak lain, misalnya majelis taklim, pondok pesantren, lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi di Kota Pekalongan. Hal ini bertujuan agar, program kerja BP4 dapat berjalan secara maksimal, seperti keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Tanpa kerja sama dengan pihak lain, maka itu mustahil (Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2020).

Kelima poin kegiatan BP4 Kota Pekalongan yang selama ini dilaksanakan sebagai bentuk upayanya mendorong pembangunan ketahanan keluarga, meskipun dari sisi pemberdayaan ekonomi BP4 Kota Pekalongan belum mempunyai program riil kesana. Akan tetapi dari sisi pembekalan mental keluarga, BP4 Kota Pekalongan telah berkontribusi dalam membekali pasangan calon pengantin dengan fiqih keluarga, manajemen konflik keluarga dan undang-undang terkait dengan keluarga sebagai modal mental mereka dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang dicita-citakan.

Selanjutnya apakah upaya yang dilakukan BP4 Kota Pekalongan dalam pembangunan ketahanan keluarga telah dikatakan sebagai bentuk upaya yang konkrit? Oleh karena itu perlu adanya batasan yang dijadikan barometer bahwa BP4 Kota Pekalongan telah berupaya membangun ketahanan keluarga di Kota Pekalongan yaitu

¹ Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2020.

dengan melihat isi dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mencakup; landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan keluarga mempunyai legalitas yang mendasar, yaitu keterikatan keluarga dalam ikatan yang kuat baik dalam sisi agama maupun negara, artinya keluarga yang dikatakan mempunyai ketahanan yang kuat harus berdiri dalam ikatan yang kuat pula dalam legalitasnya. Karena tanpa ikatan pernikahan yang legalitasnya kuat, maka ketahanan keluarga pun tidak akan kuat, demikian pula keutuhan keluarga.

Indikator dalam landasan legalitas diukur dari legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran, seperti bapak-ibu mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau catatan sipil, demikian juga akta kelahiran anak. Ketahanan fisik merupakan komponen lahiriyah yang diperhitungkan dalam sebuah ketahanan keluarga dan keutuhannya. Karena dengan fisik yang kuat, tidak mudah sakit, maka kondisi keluarga akan stabil, sehingga demikian menjadi modal dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Indikator dalam ketahanan fisik mencakup tercukupinya sandang, pangan, kebutuhan kesehatan dan tempat tinggal yang sehat.

Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat dikatakan modal financial sebagai cara pandang keluarga dalam mengatur kebutuhan keluarga. Indikator dalam ketahanan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan perkapita keluarga, ketersediaan pendapatan keluarga yang mencukupi, biaya pendidikan anak, tabungan keluarga dan jaminan kesehatan.

Ketahanan sosial psikologi menjadi bagian konsep dalam ketahanan keluarga. Karena secara langsung cerminan ketahanan keluarga terlihat dari seberapa besar peranan keluarga dalam interaksi sosial dan seberapa besar kondisi psikologisnya dalam masyarakat. Indikator dalam ketahanan sosial psikologi mencakup sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan ataupun anak, dan ketaatan kepada hukum. Ketahanan sosial budaya lebih menitikberatkan pada kebiasaan dalam keluarga sebagai bentuk budaya yang mampu diterima oleh masyarakat. Demikian pula kebiasaan masyarakat yang mampu diterima oleh keluarga. Indikator ketahanan sosial budaya mencakup penghormatan kepada orang tua, partisipasi dalam kehidupan sosial dan partisipasi kegiatan keagamaan (BPS, 2016, p.8).

Dari kelima komponen di atas dijadikan pengukur ketahanan keluarga. Sehingga untuk mengatakan sebuah keluarga telah mencapai ketahanan, maka harus memenuhi kelima aspek di atas secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar ketahanan keluarga yang diharapkan benar-benar matang, meskipun cara pandang setiap keluarga dalam konteks ketahanannya bersifat relatif.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran BP4 Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dapat dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal (Mawarpuri & Mirza, 2017, p.15) Adapun faktor internal yang

dapat membantu ketahanan keluarga diantaranya karena kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau inteligensi. Kapasitas kognitif keluarga akan membaca situasi dan kondisi keluarga yang terjadi. Kemudian karena faktor komunikasi, bagaimana komunikasi dalam keluarga terjalin. Komunikasi sebagai alat dalam membicarakan keadaan keluarga, sehingga komunikasi ditempatkan dalam faktor internal yang mencerna setiap keadaan keluarga setiap harinya.

Selanjutnya adalah faktor emosi, yaitu respon perasaan tentang penilaian (positif atau negatif) yang kompleks terhadap keadaannya sendiri. Faktor Fleksibilitas yaitu keadaan untuk bersikap dinamis dalam beradaptasi, dan faktor spiritual, yaitu tingkat pemahaman keagamaan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal yang membantu ketahanan keluarga antara lain faktor dukungan anggota keluarga, faktor keluarga yang mempunyai ketahanan harus ada dukungan dari setiap anggota keluarga, misalnya ibu membutuhkan bantuan anaknya dalam membersihkan seisi rumahnya. Selain itu ada waktu kebersamaan keluarga, waktu berkumpul merupakan saat yang efektif dalam memupuk kebersamaan, dari sinilah akan merekatkan keutuhan keluarga. Kondisi finansial, kondisi financial biasanya diukur dari jaminan keuangan keluarga, gaji atau pendapatan lain. Kuatnya kondisi financial akan mendukung ketahanan keluarga. Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga dan kerabat). Keluarga yang baik adalah keluarga yang bias berinteraksi dengan lingkungannya. Timbul hubungan saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain (Alhamdu & Hamdana, 2017, p.151).

Adapun faktor-faktor Pendukung BP4 Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, adalah karena adanya Perda Nomor 8 Tahun 2019, adanya dukungan dana dari APBD Kota Pekalongan untuk operasional BP4, adanya kerjasama yang baik kepada instansi terkait, seperti Kemenag Kota Pekalongan, Pemkot Pekalongan, SKPD Kota Pekalongan dan lain-lain.

Sedangkan faktor-faktor Penghambat BP4 Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga karena adanya kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang tidak stabil, pola pikir SDM masyarakat Kota Pekalongan yang cenderung apa adanya, sumber dana APBD Kota Pekalongan yang masih minim, maupun karena sebagian Catin tidak mengikuti Suspranik dan Suscatin di BP4.

Simpulan

BP4 Kota Pekalongan telah berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan yaitu dengan peranan kegiatannya seperti mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga, yaitu Suspranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum formal dan non formal.

Adapun faktor-faktor pendukung pembangunan ketahanan keluarga terbagi atas faktor internal yang meliputi kapasitas kognitif, komunikasi, emosi, fleksibilitas dan spiritual dan faktor eksternal yang meliputi dukungan keluarga, kebersamaan keluarga,

kondisi financial dan hubungan baik dengan lingkungan sosial. Selain itu ada faktor pendukung lainnya seperti adanya Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019, dukungan dana APBD Kota Pekalongan, dan kerja sama antar instansi terkait yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang tidak stabil, dukungan dana APBD Kota Pekalongan yang minim, dan kesadaran Catin yang kurang dalam mengikuti Suscatin dan Suspranik.

Daftar Pustaka

- Alhamdu dan Fara Hamdana, Psikologi Umum: Pengantar Memahami Manusia, Pelambang: Noer Fikri Offset, 2017.
- Amalia, Rizki Maulida, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017.
- Apriliani, Farah Tri, Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga, Bandung: UNPAD, 2020.
- Arikunto, Suharismi, Dasar-dasar Research, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Opini Keluarga Sejahtera, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14-17 Agustus 2004.
- Baghdadi, Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 Januari 2021.
- BP4 Kota Pekalongan, Buku Keluarga Muslim Sakinah, Pekalongan: BP4 Kota Pekalongan, 2020.
- BPS Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka 2020, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020.
- BPS, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Bungin, Burhan M., Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ch., Mufida, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Press, 2010.
- Chasanah, Nur, Sekretaris I BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Februari 2021.
- Choiron. Moch., Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 5 Februari 2021.
- Choiron. Moch., Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Januari 2021
- Choiron. Moch., Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 Desember 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dinata, Wildana Setia Warga, "Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember" Bawean: Jurnal Syari'ah dan Hukum PA Bawean, 2015.
- Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009.

- <http://likesda.pekalongankota.go.id/standar-pelayanan-minimal/2015/10.html>. Diakses, 10 Desember 2020
- <http://republika.co.id/berita/q48rba320/>. (17 Januari 2020). Diakses, 10 Oktober 2020.
- <https://infosekitarpekalongan.com>. (4 Oktober 2019). Diakses, 1 Mei 2020.
- Ichwan dan Aminatus Sa'diyah, Peserta Suscatin BP4 Kota Pekalongan Maret 2021, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 Maret 2021.
- Kamal, Mustofa, Tutor Suscatin BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Mei 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: KPPPA, 2016), hlm. 6.
- Keputusan Musyawarah Nasional BP4 Ke XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009.
- Lestari, Sri, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, Jakarta: Kencana, 2012.
- Lubis, Namora Lumonga, Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 220.
- Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005.
- Mawarpuri, Marty dan Mirza, "Resiliensi dalam Keluarga; Prespektif Psikologi", Jurnal Psiko Islam Media, Volume 2 Nomor 1 April 2017, diakses 16 Oktober 2019.
- Mazidah, Nur dan Siti Azizah, Sosiologi Keluarga, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Meleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Meleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muchtar. Zubaidah, "Fungsi dan Tugas BP4 (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)" Jakarta: BP4 Pusat, 1993.
- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mukhoyyaroh, Titik, Psikologi Keluarga, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Musfiroh, Mujahidatul, dkk., "Analisis Faktor-faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", Surakarta: Jurnal Kesehatan FK UNS, 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Tearapan, Jakarta: Kencana, 2004.
- Navida, Imro'atun dan Mohammad Jumaidi, Peserta Suscatin BP4 Kota Pekalongan Maret 2021, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 Maret 2021
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2014, Pasal 1 Bab I Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Purnomo, Priyo Edy dan Heny Rizkiyana, Peserta Suscatin BP4 Kota Pekalongan Maret 2021, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Maret 2021.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Volume 1, Universitas Michingan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983.

- Rahayu, Widyani, "Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi", Tesis Magister Kebijakan Publik, Bandung: Universitas Pasundan, 2018.
- Rahmawati, Ayu Nur, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)", Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2012.
- Rakhmat, Jalaludin (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ritonga, Ali Bata, "Peran BP4 dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhan batu Raya)" *Labuhanbatu Raya: At-Tafahum Journal Islamic Law*, 2018.
- Rochman, M. Saifu, Pokja BP4 Kecamatan Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi, Pekalongan 21 Februari 2021.
- Rochman, M. Saifu, Tutor BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 April 2021
- Rochman, M. Saifu, Tutor Suscatin BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Mei 2021.
- Sabiq, Cahya, Pegawai Bimas Islam Kemenag Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Mei 2021.
- Sabiq, Cahya, Sekretaris III BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Maret 2021.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosda karya, 2001.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2020.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 April 2020.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2021.
- Utama, Rizki Ade Putra, "Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya dengan Mashlahah)", Skripsi Hukum, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Wardoyo, Dai, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 5 Februari 2021.
- Wardoyo, Dai, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Februari 2021.
- Wardoyo, Dai, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 Maret 2021
- Wirjosoegito, Soebono, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Yahya, Moch., Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 September 2020.